



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpstpkupangkota.go.id E-mail : dpmpstp@kupangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DPMPSTP.073.3/031/KOB/II/2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL
PADA LEMBAGA TK "PUTRA 1 KUPANG"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara TK "PUTRA 1 KUPANG", maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga TK untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan lembaga TK "PUTRA 1 KUPANG" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Formal berupa Taman Kanak Kanak (TK);
- c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara TK "PUTRA 1 KUPANG" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

102,

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
11. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
12. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK PUTRA I KUPANG, Nomor : 173/TK.P1/KPG/II/2023, Tanggal 03 Februari 2023;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Nomor : DISDIKBUD. 642.1 / 429 / PAUDNI / 2023, Tanggal 20 Februari 2023;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga : "TK PUTRA 1"
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak Kanak (TK)
Tahap : B (Lanjutan)
Alamat : Jl. Hati Mulia No.38 RT.009/RW.004
No. Telp/HP : 085237566120
Kelurahan : Oebobo
Kecamatan : Oebobo
Kota : Kupang
Pemilik : Yayasan Pendidikan Putra
Pemimpin/Penyelenggara : Khristina Konga Lemu, S.Pd

KEDUA

: Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku dihitung mulai Tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026.

Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Formal, Taman Kanak Kanak (TK) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 28 Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang



JEFFRY EDWARD PELT,SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690802 199603 1 003

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

- Walikota Kupang sebagai laporan;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
- Camat Oebobo;
- Lurah Oebobo;
- Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax: (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP.073.3/031/KOB/II/2023

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : DISDIKBUD.642.1/429/PAUDNI/2023, Tanggal : 20 Februari 2023 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal kepada :

Nama Lembaga	: " TK PUTRA 1 "
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak Kanak (TK)
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jln.Hati Mulia No.38 RT.009/RW.004
Kelurahan	: Oebobo
Kecamatan	: Oebobo
Pemilik	: YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA
Pemimpin / Penyelenggara	: Khristina Konga Lemu, S.Pd

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2026.
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim Laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 28 Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang

JEFFRY EDWARD PELT, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690802-199603 1 003

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Walikota Kupang Sebagai Laporan ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpstpkupangkota.go.id E-mail : dpmpstpk@kupangkota.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DPMPTSP.073.3/031/KOB/II/2023 Tanggal : 28 Februari 2023

MEMBERIKAN :

**IZIN MENYELENGGARAKAN TK
PENDIDIKAN FORMAL YANG DI SELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepada :
Nama : TK " PUTRA 1"
Alamat : Jl. Hati Mulia No 38 RT.009/RW.004 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak Kanak (TK)
Pemilik : Yayasan Pendidikan Putra
Pemimpin / Penyelenggara : Khristina Konga Lemu, S.Pd.
Tahap : A B C Baru Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026



Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 28 Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kota Kupang

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JEFFRY EDWARD PELT.SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690802 199603 1 003